



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SOSIALISASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 26/ORT.06/3306/4/2025
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025**

TAHUN 2025

PENGESAHAN

1. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
2. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
5. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
7. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1. | Persyaratan | <p>a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi</p> <p>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi</p> <p>d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi</p> <p>e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi</p> <p>f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi</p> <p>g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none">• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30• Jumat pukul 08.00 – 16.00 |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Perseorangan / Lembaga / Institusi]) --> B1[Pihak tertentu mengajukan surat undangan / permohonan sosialisasi ke KPU Kabupaten Purworejo] A --> B2[Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Kabupaten Purworejo] A --> B3[Mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi ke KPU Kabupaten Purworejo] B1 --> C1[Pengguna Layanan menerima surat jawaban atau kesediaan KPU Kabupaten Purworejo dalam] B2 --> C2[Pengguna layanan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Purworejo] B3 --> C3[Pengguna layanan menerima surat jawaban atau kesediaan KPU Kabupaten Purworejo dalam] C1 --> D[Program/Kegiatan Sosialisasi] C2 --> D C3 --> D D --> E[Realisasi] D --> F[Publikasi] D --> G[Dokumentasi] D --> H[Evaluasi] D --> I[Pelaporan] E --> J[Selesai] F --> J G --> J H --> J I --> J </pre> |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> Surat jawaban dari KPU Kabupaten Purworejo atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima; Surat undangan dari KPU Kabupaten Purworejo terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan; |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|--|--|
| | | <p>c. Surat jawaban dari KPU Kabupaten Purworejo atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima;</p> <p>d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan;</p> <p>e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.</p> |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif. |
| 5. | Produk Pelayanan | Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dalam berbagai bentuk dan metode. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Jalan Urip Sumoharjo No 6 Purworejo dan dapat melalui email kab_Purworejo@kpu.go.id . / https://purworejokabppid.kpu.go.id/ atau melalui website https://kab-purworejo.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-atau-pelanggaran serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. |
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |
| 1. | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------|---|
| | | <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);</p> <p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|---|
| | | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); |
| 2 | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <ul style="list-style-type: none">a. Monitor touchscreen;b. Laptop/ Komputer;c. Handphone;d. Printer;e. Mesin Fotocopy;f. Scanner;g. Wi-fi/ Jaringan Internet;h. Meja dan Kursi;i. Air minum;j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya)b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasic. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>)d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (<i>event organizing</i>)e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>. |
| 4. | Pengawas Internal | <p>Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Purworejo oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purworejo sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">b. Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuanganc. Kasubbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejo yang bertugas mengkoordinasi teknis dan pelaksanaan kegiatand. Inspektorat Utama KPU RIe. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo |
| 5. | Jumlah Pelaksana | <ul style="list-style-type: none">a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Purworejob. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Purworejoc. 1 orang Kasubbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejod. 4 orang Staf Subbag subbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Purworejoe. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none">a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait demokrasi dan kepemiluanb. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Urip Sumoharjo No 6 Purworejo dan dapat melalui email kab_Purworejo@kpu.go.id / https://purworejokabppid.kpu.go.id/ atau melalui website https://kab-purworejo.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-atau-pelanggaran serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. |
| 7 | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none">a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasib. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi) |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------------------------|--|
| | | c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Deskripsi pelaksanaanb. Notulensic. Publikasi dan dokumentasid. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanane. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatanf. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi |

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO



Hendaryanto Wijayadi